

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 49/PHP.BUP-XIX/2021

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Feb 2021

Jam : 13.25 WIB



ASLI

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan**

Nunukan, 05 Pebruari 2021

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor : **49/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua)

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat No 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAN, SP**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
Alamat Kantor : Jalan Radio No 138 RT 02 Kelurahan Nunukan Utara,
Kecamatan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara
No HP : 0812 5355 1888

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/PY.02.1-SU/6503/KPU-Kab/1/2021 tertanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dr. H. ABDUL RAIS, SH, MH KTA Nomor 00.10722
MANSYURI, SH KTA Nomor 07.11269
ANTOK EKO FEBRIANTO, SH KTA Nomor 14.01665

Para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. ABDUL RAIS & Rekan, beralamat kantor di Jln. Jend. A. Yani No.25-30 RT.055 Gunung Sari Ilir Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam Perkara Nomor: **49/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh PEMOHON atas nama H DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 No Urut 2 (dua), sebagai berikut di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut secara terang benderang hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dan adanya mobilisasi pemilih tambahan yang mencoblos tanpa menggunakan KTP-el atau Suket tanpa sama sekali mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi Pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten, sesuai yang diatur oleh Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015, Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara seperti pelanggaran administrasi pemilihan, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.

4. Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan atau Bawaslu Kabupaten Nunukan, dan bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN AMBANG BATAS 2% (DUA PERSEN).

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berikut lampirannya (**bukti T-1**), diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 adalah :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Hj. ASMIN LAURA, SE, MM dan Sdr H. HANAFIAH, SE, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **48.019** (empat puluh delapan ribu sembilan belas) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, dengan perolehan suara sebanyak **45.359** (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara;

Sehingga perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait berselisih sebesar **48.019 – 45.359 = 2.660 suara**.

2. Bahwa sesuai dengan surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor : B/741/DKPS-473.3.31 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada KPU Kabupaten Nunukan, perihal : Penyampaian Data Penduduk, berikut lampirannya (**bukti T-2**) maupun mengacu pada Website Mahkamah Konstitusi, diketahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah sebanyak **183.494** (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) jiwa, terdiri dari laki-laki 96.587 jiwa dan perempuan 86.907 jiwa, yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Tahun 2020 Semester I maupun yang terdata di Website Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa kemudian dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir** yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan persentase 2% (dua persen) dihitung dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yang berarti perhitungan 2% (dua persen) tersebut mengacu kepada SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (*vide*

bukti T-1), yaitu $2\% \times 93.378 = 1.867,56$ suara (**dibulatkan 1.867 suara**). Dengan kata lain, perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi **tidak lebih dari 1.867 suara**. Sehingga karena perbedaan perolehan suara riil antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 48.019 dikurang 45.359 = **2.660 suara**, berarti tetap melebihi dari ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.

5. Bahwa Pemohon sendiri pada uraian **dalil angka 1** Pokok Permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 dengan tegas mengakui memperoleh sebanyak **45.359 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **48.019 suara**. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak diakui Pemohon terdapat selisih sejumlah **2.660 suara** atau sebesar **2,96%** (dua koma sembilan puluh enam persen), atau hampir mencapai 3% (tiga persen) yang berarti melebihi ambang batas 2% (dua persen) dengan selisih tidak boleh lebih dari **1.867 suara**.
6. Bahwa karena dapat dibuktikan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi dari ambang batas 2% (dua persen), maka terbukti permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LABEL) DIKARENAKAN ANTARA POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN DAN ADANYA ALTERNATIF PETITUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN PMK 6 TAHUN 2020

1. Bahwa dalam posita paragraf terakhir halaman 5 Permohonan tanggal 18 Desember 2020, disitu Pemohon meminta agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si **DIDISKUALIFIKASI**, atau setidaknya-tidaknya diadakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.

Akan tetapi dalam petitum di angka 5 halaman terakhir, Pemohon meminta agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan **PENGHITUNGAN SUARA ULANG** di 541 TPS.

2. Bahwa selain itu terdapat ketidak konsistenan Petitum yang disusun secara alternative dengan 6 (enam) jenis tuntutan sekaligus, yakni 1) Diskualifikasi Paslon; atau 2) Pemungutan Suara Ulang di 541 TPS; atau 3) Mengurangi perolehan suara Paslon 1 dengan jumlah Pemilih Tambahan di 351 TPS; atau 4) pemungutan suara ulang di 351 TPS; atau 5) Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon; dan atau 6) Penghitungan Suara Ulang di 541 TPS, sebagaimana tertuang :

Di angka 3 :

Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si;

Atau :

Menyatakan pemungutan suara ulang di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan;

Atau :

Menyatakan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS;

Atau :

Menyatakan pemungutan suara ulang di 351 TPS sebagaimana TPS di bawah ini : ... dst

Di angka 4 :

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon :

- Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si	= 44.553
- H Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, MM	= <u>45.359</u>
Total Suara Sah	= 89.912

Di angka 5 :

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, MM, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 terpilih.

Atau :

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG di 541 TPS.

Atau :

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang berisi mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS.

Atau :

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di 351 TPS.

3. Bahwa dengan petitum permohonan yang dibuat secara alternative dengan 6 (enam) jenis tuntutan yang berbeda semacam itu, tentunya tidak sesuai menurut ketentuan PMK 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5, ditambah adanya petitum yang saling bertentangan, sehingga menjadikan

permohonan Pemohon kabur (obscure libel), dan karenanya beralasan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, maka selain mengacu kepada PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Termohon pun pada tanggal 15 Juni 2020 telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-3**).
3. Bahwa sesuai yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 265/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-4**) juncto SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 266/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-5**), diperbarui dengan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 278/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-6**) juncto SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 279/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-7**), memang benar Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yang terdiri dari :
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. Hj. ASMIN LAURA, SE, MM, dan Sdr. H HANAFIAH, SE, M.Si, pada Nomor Urut 1;
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H DANNI ISKANDAR dan Sdr MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, pada Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut (*vide bukti T-1*), telah

ditetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yaitu :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 (satu) Hj. ASMIN LAURA, SE, MM, dan Sdr. H HANAFIAH, SE, M.Si, dengan suara sebanyak **48.019** (empat puluh delapan ribu sembilan belas);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 2 (dua) H DANNI ISKANDAR dan Sdr MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, dengan suara sebanyak **45.359** (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan);
5. Bahwa karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan seolah-olah di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif atau TSM. Sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tersebut, Termohon selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kalaupun kemudian ada diantara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020.
6. Bahwa dalam permohonannya di **poin A**, Pemohon diketahui telah menyusun tuduhan seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan praktik *Money Politics* secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan modus memanfaatkan wewenang, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nunukan, antara lain berupa :
- a. pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada 21 orang Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Desember 2020;
 - b. pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 Desember 2020; dan
 - c. pembayaran Tunjangan Khusus (DAK Non Fisik) kepada Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;

dan berdasarkan tuduhan di atas kemudian Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar semua suara yang diperoleh Pihak Terkait sebanyak 48.019 dinyatakan sebagai suara tidak sah atau 0 (nol), setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.

7. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait selaku Bupati Petahana telah melakukan *Money Politics* dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif terkait dengan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada seluruh PNS termasuk para guru se-Kabupaten Nunukan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

- 7.1. Pertama-tama perlu dipahami bersama apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam konteks perhelatan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015, yakni :

Pasal 135A: *"Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

Adapun bunyi **Pasal 73 ayat (2)** yaitu, *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.*

Sementara itu, **Pasal 73 ayat (1)** dinyatakan bahwa, *"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.*

Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas dapat didefinisikan secara bebas yang dimaksudkan dengan TSM pada penjelasan peraturan dimaksud, yaitu :

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 7.2. Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas diketahui lembaga yang berwenang untuk menangani proses pengaduan atas terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah Bawaslu Provinsi berikut jajaran di bawahnya, yaitu ditentukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi

kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dan laporan atas terjadinya pelanggaran TSM tersebut disampaikan sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara, yang proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7.3. Untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM diatur berdasarkan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015. Secara lebih teknis, penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM diatur melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Perbawaslu tersebut pada Pasal 1 angka (8) menyatakan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

Laporan dapat disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) hari

Laporan yang telah diregister dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Hasil dari pemeriksaan pendahuluan ditindaklanjuti dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk memutuskan : a) laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau b) laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sehingga laporan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.

Bawaslu Provinsi melakukan sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan putusan pendahuluan dengan tahapan : a) pembacaan materi laporan oleh pelapor; b) pembacaan jawaban terlapor; c) pembuktian; dan d) penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.

Setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

TSM. Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Output dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, yang disampaikan kepada : a) KPU Provinsi; b) KPU Kabupaten/Kota; c) pelapor; dan/atau d) terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan MA memprosesnya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Apabila MA membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan Kembali sebagai pasangan calon. Sifat putusan MA ini adalah final dan mengikat.

- 7.4. Memperhatikan uraian fakta hukum di atas, maka jika Pemohon beranggapan kebijakan pemberian TTP kepada para PNS termasuk para guru di Kabupaten Nunukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif, hal itu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran perangkat di bawahnya untuk memproses dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Termohon akan melaksanakan apapun rekomendasi atau putusan yang nantinya dijatuhkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Namun kenyataannya hingga pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 maupun hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, tidak pernah ada putusan dan atau rekomendasi apapun yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran perangkat di bawahnya kepada Termohon, khususnya atas permasalahan pemberian TTP yang dituduhkan Pemohon sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut.

Padahal segala bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas harus sudah diselesaikan dalam masa sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dari keterangan yang akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan atau Bawaslu Kabupaten Nunukan sebagai Pemberi Keterangan di persidangan Mahkamah, sesuai yang diatur Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- 7.5. Yang harus pula disadari dan dipahami oleh Pemohon, permasalahan pemberian TTP kepada para PNS termasuk para guru di daerah Nunukan berada di luar kewenangan dan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal yang telah ditetapkan untuk dijalankan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi tidak pada tempatnya atas persoalan yang berada di luar kekuasaan dan tanggung jawab Termohon, kemudian Termohon diseret-seret sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab melalui permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi ini;
- 7.6. Selain itu, tuduhan Pemohon yang menyebutkan pemberian TTP di bulan Desember 2020 tersebut memenuhi unsur sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang sifatnya terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) menurut hemat Termohon bersifat kabur atau tidak jelas, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - Menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, lembaga yang diberikan wewenang untuk menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM adalah Bawaslu Provinsi. Adapun objek Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM, adanya unsur perbuatan atau tindakan dari calon yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - Untuk melaporkan telah terjadi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, Pelapor dalam hal ini Pemohon diwajibkan untuk menyertakan bukti-bukti materiil diantaranya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% kecamatan se-Kabupaten Nunukan, dan hal ini tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;
 - Selain itu, juga tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana pemberian TTP tersebut berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apakah dengan adanya pemberian TTP tersebut maka semua PNS akan berbondong-bondong memberikan suaranya

kepada Pihak Terkait, dan apakah ada bukti berupa disposisi atau rapat dan pertemuan bahwa semua PNS yang menerima TTP diwajibkan untuk memilih Pihak Terkait?

- Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan secara utuh menyangkut program TTP tersebut, apakah program tersebut hanya berlaku di Nunukan atau juga di daerah lain? Atau apakah TTP tersebut sebagai program dadakan yang dianggarkan hanya ketika menjelang tahun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020?
- mengingat pelanggaran yang bersifat masif adalah bergantung pada dampak pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, maka Pemohon berkewajiban membuktikan di daerah mana saja perolehan suaranya berkurang sebagai dampak dari kebijakan pemberian TTP tersebut kepada PNS termasuk para guru di Kabupaten Nunukan;

7.7. Karenanya tuntutan Pemohon yang meminta agar perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan 0 (nol) tentunya tidak memiliki landasan hukum, mengingat tidak ada mekanisme di peraturan perundang-undangan yang dapat menghilangkan atau menganulir perolehan suara salah satu paslon peserta Pilkada atas dasar tuduhan terjadinya *Money Politics*. Langkah hukum yang dapat dilakukan bila terjadi dugaan *Money Politics* adalah dengan melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi beserta jajaran perangkat di bawahnya dengan melampirkan bukti-bukti dalam jangka waktu sejak penetapan paslon sampai dengan hari pemungutan suara, untuk selanjutnya jika memenuhi unsur diteruskan ke pengadilan untuk diadili sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terbukti dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon atau atas perintah paslon, maka Paslon bersangkutan akan didiskualifikasi;

7.8. Namun sebagaimana yang diakui oleh Pemohon sendiri di dalam dalil-dalil permohonannya pihaknya telah melaporkan masalah TTP tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi laporannya tidak diterima karena telah kedaluwarsa. Dengan demikian kasus terkait TTP tersebut menurut hukum ditutup (*case closed*), dan tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Alasan Pemohon yang beralih pihaknya tidak cukup punya waktu untuk mengetahui sesaat setelah TTP dibagikan, itu bukan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan pembenar untuk mengajukan persoalan masalah TTP ke Mahkamah Konstitusi;

7.9. Sedangkan tuntutan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nunukan atas dasar telah terjadi *Money Politics* sehubungan dengan pemberian TTP, sudah tentu tidak dibenarkan dan tidak memiliki alasan serta landasan hukum yang sah. Hal itu dikarenakan, selain atas dugaan terjadinya *money politics* terkait dengan pemberian TTP menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten untuk memprosesnya. Juga sesuai yang diatur dalam Pasal 59 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, ditentukan pemungutan

suara ulang hanya dapat dilakukan atas keadaan-keadaan dan kondisi sebagai berikut :

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
8. Bahwa disamping itu, Pemohon juga dalam keberatannya di poin B telah menyampaikan tuduhan seolah-olah dalam pemungutan suara di 349 TPS pada 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Termohon beserta jajaran di bawahnya PPK dan KPPS dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak berhak memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el (KTP Elektronik) atau Suket (Surat Keterangan) sebagaimana yang diatur menurut Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1) Kecamatan Nunukan | : 1.671 |
| 2) Kecamatan Sembakung | : 38 |
| 3) Kecamatan Krayan | : 19 |
| 4) Kecamatan Sebuku | : 268 |
| 5) Kecamatan Nunukan Selatan | : 432 |
| 6) Kecamatan Sei Menggaris | : 192 |
| 7) Kecamatan Lumbis Ogong | : 5 |
| 8) Kecamatan Krayan Timur | : 6 |
| 9) Kecamatan Krayan Barat | : 3 |
| 10) Kecamatan Lumbis Hulu | : 2 |
| 11) Kecamatan Lumbis Pansiangan | : 8 |
| 12) Kecamatan Tulin Onsoi | : 57 |

13) Kecamatan Lumbis	:	34
14) Kecamatan Sembakung Atulai	:	14
15) Kecamatan Sebatik	:	40
16) Kecamatan Sebatik Timur	:	191
17) Kecamatan Sebatik Barat	:	240
18) Kecamatan Sebatik Utara	:	69
19) Kecamatan Sebatik Tengah	:	<u>174</u>

Total DPTb : 3.463

Kemudian atas dasar tuduhan pemilih tambahan sebanyak 3.463 tersebut merupakan pemilih tanpa KTP-el atau Suket yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait, maka Pemohon meminta agar perolehan suara sah Pihak Terkait sebanyak 48.019 dikurangkan sepenuhnya oleh jumlah suara dari DPTb sebanyak 3.463, yaitu : **48.019 – 3.463 = 44.556 suara**, sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon adalah :

1) Hj Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si	44.556
2) H Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, MM	<u>45.359</u>
Total Suara Sah,	89.912

9. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil Pemohon yang menuduh seolah-olah 3.463 suara pemilih tambahan berasal dari pemilih yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait karena tidak menunjukkan KTP-el atau Suket pada waktu melakukan pencoblosan di 349 TPS pada 19 kecamatan se-Kabupaten Nunukan, pertama-tama perlu disampaikan secara singkat apa yang dimaksudkan dengan pemilih tambahan tersebut, yakni :

9.1. Berdasarkan Pasal 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, dijelaskan :

- Ayat (25) : **Daftar Pemilih Tetap** yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Ayat (26) : **Daftar Pemilih Tambahan** yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- Ayat (27) : **Daftar Pemilih Pindahan** yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- Ayat (28) : **Kartu Tanda Penduduk Elektronik** yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

- Ayat (29) : **Surat Keterangan** adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.

9.2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, adalah:

Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

9.3. Berdasarkan Pasal 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, ditentukan bahwa **Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:**

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

9.4. Berdasarkan Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, dijelaskan tentang penggunaan hak pilih oleh Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu :

- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (3) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

10. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2020, atas dasar pendataan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh PPS dan PPDP dari tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus 2020 (*vide bukti T-3*), Termohon sesuai yang diamanatkan oleh PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih juncto PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, telah menetapkan DPS dan DPT untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam :
- a. SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 265/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 79/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nunukan, dan Form A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nunukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 13 September 2020 (**bukti T-8**), yang terdiri dari :
 - DPS berjumlah **114.664** pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah **60.080** pemilih dan perempuan **54.584** pemilih;
 - Tersebar di **21** kecamatan, **240** desa/kelurahan, dan **537** TPS;
 - b. SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 290/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 119/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nunukan, dan Form A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nunukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 15 Oktober 2020 (**bukti T-9**), yang terdiri dari :
 - DPT berjumlah **117.763** pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah **61.709** pemilih dan perempuan **56.054** pemilih;
 - Tersebar di **21** kecamatan, **240** desa/kelurahan, dan **541** TPS;
11. Bahwa sedangkan berdasarkan lampiran surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor : B/741/DKPS-473.3.31 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada KPU Kabupaten Nunukan, perihal : Penyampaian Data Penduduk, berikut lampirannya (*vide bukti T-2*), diketahui **Jumlah Penduduk Wajib KTP** Per Kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun

2020 seluruhnya berjumlah **125.066** jiwa, terdiri dari laki-laki **66.292** jiwa dan perempuan **58.774** jiwa, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Tahun 2020 Semester I.

12. Bahwa dengan demikian, tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon seolah-olah dalam pemungutan suara di seluruh TPS dalam 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan Termohon beserta jajaran di bawahnya PPK dan KPPS dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak berhak memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk mencoblos di 349 TPS tanpa menunjukkan KTP-el (KTP Elektronik) atau Suket (Surat Keterangan), harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 12.1. Prinsip atau azas pembuktian dalam berperkara di muka pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi, adalah siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, dan jika Pemohon/Penggugat dapat menghadirkan bukti-bukti atas tuduhannya tersebut, barulah terhadap Termohon/Tergugat diwajibkan untuk menyampaikan bukti-bukti bantahan/sangkalannya (tegenbewijsde). Dalam perkara in casu, data yang harus dimiliki dan dihadirkan oleh Pemohon untuk mendukung tuduhannya tersebut adalah Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) per TPS yang tersebar pada 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Padahal lembar Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) tersebut setelah selesai pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, ikut dimasukkan bersama-sama dengan surat suara kedalam kotak suara dan disegel. Jadi Termohon maupun jajaran di bawahnya, PPK, PPS dan KPPS, termasuk saksi-saksi dari pasangan calon dan Pengawas TPS, tidak diperkenankan memegang salinan atau copynya. Pembukaan kotak suara pun disaksikan pihak bawaslu dan kepolisian sesuai SE KPU No 1232/PJ-02.1-SD/03/KPU/XII/2020, perihal persiapan menghadapi perkara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2021, dan hanya dapat dilakukan paling cepat tanggal 18 Januari 2021;
 - 12.2. Oleh karenanya, dapat dipastikan tuduhan bahwa semua Pemilih Tambahan yang memberikan suara pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak **3.463** pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan seluruhnya memberikan suara kepada Pihak Terkait, semata-mata sebagai narasi yang dibangun atas dasar spekulasi dan asumsi belaka. Dapat dikatakan demikian, karena data yang digunakan Pemohon untuk melontarkan tuduhannya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam dalil permohonannya, hanya berupa Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (**Model C Hasil Salinan-KWK**), yang diberi tanda bukti **P-9.1 s/d P-9.19**. Padahal dari bukti Model C Hasil Salinan-KWK tersebut tidak terdapat data tentang daftar hadir pemilih tambahan (**Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK**) yang dapat dipergunakan sebagai basis data untuk memverifikasi ada tidaknya pemilih tambahan yang tidak menggunakan KTP-el atau Suket. Terlihat metode yang digunakan Pemohon hanya menyalin (*meng-copy paste*) data jumlah pemilih tambahan yang tercantum dalam Model C Hasil Salinan-KWK, dan kemudian secara spekulatif melontarkan tuduhan 3.463 pemilih tambahan di 349 dari 351 TPS tidak memiliki KTP-el atau Suket pada

waktu melakukan pencoblosan, yang dinarasikan sebagai pemilih yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait dan lebih jauh diasumsikan seluruhnya memberikan suara kepada Pihak Terkait. Ini sudah tentu sebagai upaya akal-akalan dari Pemohon, melontarkan tuduhan sekenanya saja tanpa didukung bukti valid, kemudian berharap Termohon terpancing untuk menghadirkan bukti-bukti sangkalannya berupa dokumen-dokumen daftar hadir pemilih tambahan (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) dari setiap TPS. Kalau hasilnya sesuai yang diharapkan Pemohon, syukur alhamdulillah, tetapi kalau ternyata bertolak belakang atau tidak signifikan ya ga apa-apa, namanya juga usaha;

- 12.3. adapun, tuduhan Pemohon yang menyebutkan 3.463 pemilih tambahan di 351 dari 541 TPS semuanya memberikan suara kepada Pihak Terkait, menurut hemat Termohon tidak lebih sebagai asumsi Pemohon belaka. Sebab, dari mana Pemohon mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari 3.463 pemilih tambahan tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait? Mengingat pemberian suara di bilik TPS bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bakal tahu suaranya diberikan kepada pasangan calon yang mana. Tentang dijaminnya kerahasiaan dalam pemberian suara (pencoblosan), tercermin dari ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, yaitu Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Kemudian Pasal 40 ayat (1), menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. Juga ketentuan di Pasal 40 ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas (cacat) yang nyata-nyata ikut masuk ke dalam bilik suara, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK;
- 12.4. selain itu, sangat tidak memungkinkan atau sesuatu hal yang mustahil dapat dilakukan untuk secara masif memobilisasi dengan memperbolehkan 3.463 pemilih tambahan yang tidak menunjukkan identitas KTP-el atau Suket untuk mencoblos di 351 TPS tanpa menimbulkan protes dan keributan dari para saksi paslon atau Pengawas TPS, mengingat di tiap TPS saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 dihadiri tidak hanya oleh saksi Pemohon, tetapi juga Pengawas TPS, serta saksi-saksi dari 3 (tiga) pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Karena seperti diketahui, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dilakukan serentak dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- 12.5. sebagai contoh aktual perlu kiranya disampaikan disini kasus yang terjadi di TPS 5 Desa Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, dimana

ada kasus 1 (satu) orang pemilih tambahan dirinya ditolak untuk melakukan pencoblosan hanya karena ada persoalan salah ketik nama "jalan" yang tercantum di KTP-el tidak sesuai dengan alamat di TPS. Padahal namanya sempat dicatat oleh Petugas KPPS di Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK karena kode kelurahan di NIK sama dengan alamat yang bersangkutan, yakni di Jalan Yos Sudarso RT 11 Tanjung Harapan, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Tetapi karena di Kelurahan Mansapa tidak terdapat nama "Jalan Yos Sudarso" sehingga namanya kembali dicoret dan tidak jadi memilih. Jadi untuk 1 (satu) orang pemilih tambahan yang alamat (dhi. Nama jalan) di KTP-el-nya berbeda dengan alamat TPS tempat dia memilih, sempat menimbulkan polemik dan akhirnya diambil keputusan untuk mencoret namanya. Jadi bagaimana bisa secara masif untuk 3.463 pemilih tambahan yang sama sekali tidak memiliki identitas KTP-el atau Suket dapat dengan bebas mencoblos di 351 TPS pada 19 kecamatan tanpa menimbulkan gelombang protes dan keributan meluas dari saksi Pemohon, Pengawas TPS dan saksi-saksi 3 (tiga) pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara;

- 12.6. contoh lain terjadi pada TPS 009 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan, dimana pada hari pemungutan suara, ada salah seorang pemilih yg datang ke TPS dengan membawa C-Pemberitahuan dan KTP-el. Saat menyerahkan C-Pemberitahuan dan KTP-el nya ternyata NIK yg tertulis pada C-Pemberitahuan dengan KTP-el yang dibawanya berbeda sehingga yg bersangkutan diarahkan memilih pada Jam 12.00 Wita dan masuk sebagai pemilih DPTb. Adapun data pemilih yang bersangkutan :

Data Pemilih :

No urut pada DPT : 209

Nama : AMIRUDDIN

NIK. 6402040207840005

TPS. 009

Kel. Tanjung Harapan

Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 02-07-1984

Alamat : Jl.Yos Sudarso RT 002 Kel.Tanjung Harapan Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan

Data KTP-el :

Nama : AMIRUDDIN

NIK : 7308200207840002

Tempat/Tgl.Lahir : Cacaе, 02-07-1984

Alamat : Jl.Yos Sudarso RT 002 Kel.Tanjung Harapan Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan

Terjadinya perbedaan NIK yg ada pada C-Pemberitahuan dengan NIK di KTP-el dikarenakan pada saat Pencoklitan dilaksanakan, yg bersangkutan dicoklit dengan menggunakan Data atau NIK berkode Kalimantan yang diawali dengan angka 64020..dst. Sedangkan pada

saat pemungutan suara yg bersangkutan membawa KTP-el dengan NIK berkode Sulawesi dengan angka 73082...dst.

Hal demikian bisa terjadi dikarenakan data yang bersangkutan terdaftar secara ganda di Disdukcapil, dan baru terdeteksi setelah sistem membaca adanya data ganda pada saat perekaman KTP-el dengan Sidik Jari dan Iris Mata Disdukcapil Nunukan. Ternyata yang bersangkutan pernah juga membuat KTP-el dan melakukan Perekaman di daerah asalnya di Sulawesi. Sedangkan apabila seseorang terdeteksi mempunyai NIK ganda hasil penelusuran sistem di Disdukcapil maka data yang akan diambil adalah data yang pertama kali dilakukan perekaman KTP-el, dikarenakan data NIK seseorang bersifat tunggal (single) dan Data/NIK yang terbaru atau yang kedua akan dihapus oleh Disdukcapil, dan yang diterbitkan adalah Data/NIK yang pertama kali dilakukan perekaman.

Selain dari pada itu, kesemua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, saksi Termohon serta saksi-saksi 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tidak menyampaikan keberatan atas didaftarkannya Pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- 12.7. Disamping itu ternyata para saksi dari Pemohon sendiri, hampir seluruhnya menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, tidak pernah ada satu pun saksi dari Pemohon baik di tingkat TPS maupun PPK yang mengajukan keberatan terhadap persoalan adanya Pemilih Tambahan yang melakukan pencoblosan tanpa dilengkapi dengan KTP-el atau Suket. Sehingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan oleh PPK, adalah sah dan mengikat. Hal itu dapat dilihat dari data **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berikut lampirannya Model D Hasil Kecamatan-KWK (bukti T-10 s/d T-30)** dimana semua saksi-saksi dari Pemohon membubuhkan tanda tangannya tanpa ada satu pun yang mengajukan keberatan tentang adanya pemilih tambahan yang tidak memiliki identitas KTP-el atau Suket, yang dicatat dalam kejadian khusus;
13. Bahwa sebagai tambahan perlu disampaikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemilih tambahan sebanyak 3.603 pemilih tambahan yang sebagian diantaranya sebanyak 3.463 pemilih dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yakni diantaranya :
 - 13.1. Khusus untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan disebabkan oleh faktor :

- a. Yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan tanpa merubah alamat yang tercantum di KTP-elnya;
 - b. Ada pemilih yang KTP-el/KK Baru keluar dengan alamat di Kecamatan Nunukan Selatan setelah DPT ditetapkan;
 - c. Pemilih tidak diketahui keberadaannya saat coklit dan sudah dikordinasikan dengan Ketua RT setempat, sehingga dicoret dari DP4, karena sampai DPT ditetapkan masih banyak yang belum melaporkan diri dan baru muncul pada saat hari pemilihan;
 - d. Setiap Pengguna Pemilihan baik itu DPT, DPPh dan DPTb (KTP-el/Identitas Lain) selalu di-crosschek kesesuaian Alamat KTP dengan Alamat TPS begitu juga dengan Foto dengan Pengguna Hak Pilih.
- 13.2. Adapun untuk TPS di daerah lain, khususnya di daerah perbatasan seperti Kecamatan Krayan, Sebatik, Sei Menggaris, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu, disebabkan faktor :
- a. Para penduduk banyak yang bekerja sebagai pekerja lintas batas di Malaysia, dan baru kembali ke daerahnya masing-masing ketika menjelang hari H pencoblosan sehingga tidak terdata pada saat dilakukan pendataan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkan DPT;
 - b. Sebagian penduduk mencari penghasilan dengan membuka ladang di hutan, sebagai peramu di hutan atau berburu di hutan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di dalam hutan, dan baru kembali ke daerahnya masing-masing ketika menjelang hari H pencoblosan sehingga tidak terdata pada saat dilakukan pendataan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkan DPT;
- 13.3. Dan khusus di TPS 1 Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat, adanya pemilih tambahan sebanyak 29 orang dengan rincian 14 pemilih laki-laki dan 15 pemilih Perempuan, menurut keterangan Ketua PPS Desa Setabu (Sdr ISKANDAR) setelah berkoordinasi dengan Petugas PPDP/KPPS, disebabkan oleh faktor :
- 1) Adanya beberapa warga yang tidak berada di tempat pada saat pencoklitan oleh PPDP;
 - 2) Kurangnya sikap proaktif warga terhadap pengumuman DPS oleh PPS yang sudah disosialisasikan dalam bentuk :
 - a. penempelan pengumuman dan lampiran DPS di tempat-tempat yang kiranya ramai dikunjungi oleh warga di antaranya : tempat-tempat ibadah, warung makan, toko-toko klontong, rumah tokoh masyarakat serta di media sosial dsb;

- b. pengumuman/publikasi keliling berkendaraan roda empat dengan menggunakan alat pengeras suara.

14. Bahwa mengingat tuduhan yang disampaikan Pemohon tentang pemilihan tambahan yang mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el atau Suket disusun hanya berdasarkan narasi-narasi yang bersifat spekulatif dan asumptif, oleh karenanya dalam perkara ini Termohon akan menyampaikan Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK secara sampling untuk TPS-TPS yang jumlah pemilih tambahannya 20-an ke atas, terdiri dari :

1) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN NUNUKAN (**bukti T-31**) :

- TPS 3 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **21** pemilih;
- TPS 4 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **21** pemilih;
- TPS 6 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **20** pemilih;
- TPS 10 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **26** pemilih;
- TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **28** pemilih;
- TPS 13 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **23** pemilih;
- TPS 15 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **21** pemilih;
- TPS 18 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **29** pemilih;
- TPS 19 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **20** pemilih;
- TPS 20 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **24** pemilih;
- TPS 21 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **46** pemilih;
- TPS 22 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **36** pemilih;
- TPS 24 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **28** pemilih;
- TPS 34 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **23** pemilih;
- TPS 2 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **31** pemilih;
- TPS 3 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **25** pemilih;
- TPS 7 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **20** pemilih;
- TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **28** pemilih;
- TPS 32 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **27** pemilih;
- TPS 7 Desa/Kelurahan Nunukan Utara Kec. Nunukan **26** pemilih;
- TPS 8 Desa/Kelurahan Nunukan Utara Kec. Nunukan **21** pemilih;
- TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Utara Kec. Nunukan **28** pemilih;
- TPS 11 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **33** pemilih;
- TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **24** pemilih;
- TPS 16 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **27** pemilih;
- TPS 28 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **24** pemilih;
- TPS 6 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **20** pemilih;
- TPS 15 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **34** pemilih;

2) 1 (satu) **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEMBAKUNG (**bukti T-32**) :

- TPS 1 Desa/Kelurahan Tanggul Kec. Sembakung **17** pemilih;
- TPS 1 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **1** pemilih;
- TPS 2 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **2** pemilih;
- TPS 3 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **11** pemilih;
- TPS 4 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **2** pemilih;
- TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Kec. Sembakung **5** pemilih;

- 3) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN (**bukti T-33**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Long Tuer Kec. Krayan **4** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Butan Kec. Krayan **15** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Long Katung Kec. Krayan **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lone Matung Kec. Krayan **4** pemilih;
- 4) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBUKU (**bukti T-34**) :
- TPS 5 Desa/Kelurahan Pembeliangan Kec. Sebuku **37** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Harapan Kec. Sebuku **51** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Harapan Kec. Sebuku **32** pemilih;
- 5) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN NUNUKAN SELATAN (**bukti T-35**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan **32** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Selisun Kec. Nunukan Selatan **34** pemilih;
- 6) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEI MENGGARIS (**bukti T-36**) :
- TPS 4 Desa/Kelurahan Sekadayung Taka Kec. Sei Menggaris **26** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Sekadayung Taka Kec. Sei Menggaris **22** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Tabur Lestari Kec. Sei Menggaris **39** pemilih;
- 7) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS OGONG (**bukti T-37**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Bulu Mengolom Kec. Lumbis Ogong **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tambalang Hilir Kec. Lumbis Ogong **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Samuniti Kec. Lumbis Ogong **1** pemilih;
- 8) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN TIMUR (**bukti T-38**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Kebuan Kec. Krayan Timur **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Rangeb Kec. Krayan Timur **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Umung Kec. Krayan Timur **2** pemilih;

- 9) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN BARAT (**bukti T-39**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Lepatar Kec. Krayan Barat **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Long Puak Kec. Krayan Barat **1** pemilih;
- 10) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS HULU (**bukti T-40**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Duyan Kec. Lumbis Hulu **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lipaga Kec. Lumbis Hulu **1** pemilih;
- 11) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN (**bukti T-41**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Lagas Kec. Lumbis Pansiangan **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sumantipai Kec. Lumbis Pansiangan **5** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tantalujuk Kec. Lumbis Pansiangan **1** pemilih;
- 12) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN TULIN ONSOI (**bukti T-42**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Balatikon Kec. Tulin Onsoi **3** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Salang Kec. Tulin Onsoi **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Makmur Kec. Tulin Onsoi **9** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Makmur Kec. Tulin Onsoi **14** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Makmur Kec. Tulin Onsoi **11** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Sanur Kec. Tulin Onsoi **2** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Sanur Kec. Tulin Onsoi **2** pemilih;
 - TPS 6 Desa/Kelurahan Sanur Kec. Tulin Onsoi **11** pemilih;
- 13) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS (**bukti T-43**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Semalat Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sapuyan Kec. Lumbis **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sangkup Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa'Loo Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Lumbis **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Patal II Kec. Lumbis **1** pemilih;
- 14) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI (**bukti T-44**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Seduman Kec. Sembakung Atulai **5** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lubok Buat Kec. Sembakung Atulai **2** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Lubok Buat Kec. Sembakung Atulai **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lubok Katul Kec. Sembakung Atulai **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pagaluyon Kec. Sembakung Atulai **3** pemilih;

- 15) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK (**bukti T-45**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Balansiku Kec. Sebatik **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Balansiku Kec. Sebatik **2** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Balansiku Kec. Sebatik **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Manurung Kec. Sebatik **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Manurung Kec. Sebatik **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Padaidi Kec. Sebatik **7** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Padaidi Kec. Sebatik **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **7** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **7** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **5** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **8** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **1** pemilih;
- 16) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK TIMUR (**bukti T-46**) :
- TPS 2 Desa/Kelurahan Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur **23** pemilih;
 - TPS 9 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur **22** pemilih;
- 17) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK BARAT (**bukti T-47**) :
- TPS 2 Desa/Kelurahan Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat **23** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Setabu Kec. Sebatik Barat **29** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Bambang Kec. Sebatik Barat **22** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Bambang Kec. Sebatik Barat **30** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Bambang Kec. Sebatik Barat **41** pemilih;
- 18) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK UTARA (**bukti T-48**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **12** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **4** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **9** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 6 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **6** pemilih;
 - TPS 7 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **13** pemilih;
 - TPS 8 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lapri Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Seberang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Seberang Kec. Sebatik Utara **4** pemilih;

- TPS 3 Desa/Kelurahan Seberang Kec. Sebatik Utara **2** pemilih;
- 19) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK TENGAH (**bukti T-49**) :
- TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah **27** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah **30** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah **25** pemilih;
- 20) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN SELATAN (**bukti T-50**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Dalam Kec. Krayan Selatan **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Sing Kec. Krayan Selatan **1** pemilih;

Dari bukti-bukti sampling TPS dengan jumlah paling sedikit 20 pemilih tambahan per TPS-nya tersebut, dapat dilihat semua pemilih tambahan yang datang untuk mencoblos di masing-masing TPS bersangkutan kesemuanya dicatat NIK, nama, tempat/tanggal lahir, dan alamatnya masing-masing yang menandakan mereka ada memiliki dan menunjukkan identitas berupa KTP-el atau Suket kepada Petugas KPPS. Dengan fakta-fakta seperti itu, maka tuduhan yang disampaikan Pemohon bahwa 3.463 pemilih tambahan yang memberikan suaranya di 351 TPS dari 20 kecamatan se-Kabupaten Nunukan sebagai pemilih yang tidak berhak karena tetap diperbolehkan memilih walau tidak dilengkapi KTP-el dan Suket, sehingga kesemuanya dinarasikan sebagai pemilih hasil mobilisasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, terbukti sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Dan sifatnya menjadi asumsi ketika dikatakan kesemua pemilih tambahan tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, sehingga meminta agar perolehan suara sah Pihak Terkait dikurangkan dengan 3.463 pemilih tambahan, yaitu menjadi $48.019 - 4.463 = 44.556$ suara.

Sebagai bukti tambahan saksi-saksi Pemohon sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan adanya pemilih tambahan yang memilih tanpa dilengkapi KTP-el atau Suket yang dinarasikan sebagai pemilih siluman yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait, dapat dilihat dari Catatan Kejadian Khusus dalam rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun TPS, yakni:

- 1 (satu) bundel Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Kecamatan-KWK (**bukti T-51**);
 - 1 (satu) bundel Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan-KWK (**bukti T-52**);
15. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di poin C yang mempermasalahkan KPPS, PPK dan Termohon melakukan pencatatan/penjumlahan dalam Model C Hasil-KWK tidak sesuai antara jumlah DPT dengan jumlah pengguna hak

pilih, pada beberapa TPS di 7 (tujuh) kecamatan, akan Termohon tanggapi sesuai dengan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**Model C Hasil-KWK**) di beberapa TPS terkait, yaitu :

1) KECAMATAN SEBATIK (**bukti T-53**).

TPS 1 Desa Tanjung Karang

Data Pemilih

DPT : 471
 DPPh : 2
 DPTb : 7
 480

Pengguna Hak Pilih

DPT : 354
 DPPh : 2
 DPTb : 7
 367

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

2) KECAMATAN NUNUKAN (**bukti T-54**).

TPS 2 Desa Nunukan Utara

Data Pemilih

DPT : 478
 DPPh : -
 DPTb : 8
 486

Pengguna Hak Pilih

DPT : 343
 DPPh : -
 DPTb : 8
 351

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 3 Desa Nunukan Utara

Data Pemilih

DPT : 398
 DPPh : -
 DPTb : 11
 409

Pengguna Hak Pilih

DPT : 289
 DPPh : -
 DPTb : 11
 300

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 6 Desa Nunukan Utara

Data Pemilih

DPT : 259
 DPPh : 7
 DPTb : 9
 275

Pengguna Hak Pilih

DPT : 259
 DPPh : 7
 DPTb : 9
 275

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 7 Desa Nunukan Utara

Data Pemilih

DPT : 186
 DPPh : 2
 DPTb : 26
 214

Pengguna Hak Pilih

DPT : 150
 DPPh : 2
 DPTb : 26
 178

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Nunukan Tengah

Data Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 63	DPT	: 52
DPPh	: -	DPPh	: 1
DPTb	: <u>-</u>	DPTb	: <u>-</u>
	63		53

Benar ada pemilih pindahan yang tidak ditulis di Data Pemilih, tetapi tidak merubah perolehan suara pasangan calon.

TPS 18 Desa Nunukan Tengah

Data Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 461	DPT	: 197
DPPh	: 1	DPPh	: 1
DPTb	: <u>13</u>	DPTb	: <u>13</u>
	475		311

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 9 Desa Binusan

Data Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 98	DPT	: 69
DPPh	: 8	DPPh	: 8
DPTb	: <u>1</u>	DPTb	: <u>1</u>
	107		78

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 15 Desa Binusan

Data Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 72	DPT	: 78
DPPh	: 2	DPPh	: 2
DPTb	: <u>4</u>	DPTb	: <u>4</u>
	78		84

Benar terjadi kesalahan penulisan pengguna hak pilih tetapi tidak merubah perolehan suara pasangan calon.

TPS 15 Desa Nunukan Timur

Data Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 188	DPT	: 143
DPPh	: -	DPPh	: -
DPTb	: <u>21</u>	DPTb	: <u>21</u>
	209		164

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

3) KECAMATAN LUMBIS (bukti T-55).

TPS 1 Desa Semalat

Data Pemilih

DPT : 50
DPPh : -
DPTb : 1
51

Pengguna Hak Pilih

DPT : 48
DPPh : -
DPTb : 1
49

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Sepuyan

Data Pemilih

DPT : 118
DPPh : -
DPTb : 4
122

Pengguna Hak Pilih

DPT : 109
DPPh : -
DPTb : 4
113

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

4) KECAMATAN SEBUKU (**bukti T-56**).

TPS 6 Desa Pembeliangan

Data Pemilih

DPT : 156
DPPh : 6
DPTb : 5
167

Pengguna Hak Pilih

DPT : 118
DPPh : 6
DPTb : 5
129

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

5) KECAMATAN NUNUKAN SELATAN (**bukti T-57**).

TPS 3 Desa Tanjung Harapan

Data Pemilih

DPT : 219
DPPh : -
DPTb : -
219

Pengguna Hak Pilih

DPT : 186
DPPh : 1
DPTb : 10
197

Benar terjadi kesalahan tidak mencantumkan DPPh dan DPTb pada Data Pemilih, tetapi jumlah pengguna hak pilih maupun jumlah suara sah dan tidak sah telah sesuai.

TPS 12 Desa Tanjung Harapan

Data Pemilih

DPT : 256
DPPh : 1
DPTb : 10
219

Pengguna Hak Pilih

DPT : 223
DPPh : 1
DPTb : 10
234

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 2 Desa Nunukan Selatan

Data Pemilih

DPT	: 301
DPPh	: 4
DPTb	: <u>15</u>
	320

Pengguna Hak Pilih

DPT	: 246
DPPh	: 4
DPTb	: <u>15</u>
	265

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 13 Desa Selisun

Data Pemilih

DPT	: 284
DPPh	: 1
DPTb	: <u>6</u>
	291

Pengguna Hak Pilih

DPT	: 223
DPPh	: 1
DPTb	: <u>6</u>
	230

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

6) KECAMATAN SEI MENGGARIS (**bukti T-58**).

TPS 2 Desa Sekaduyan Taka

Data Pemilih

DPT	: 405
DPPh	: -
DPTb	: <u>10</u>
	415

Pengguna Hak Pilih

DPT	: 289
DPPh	: -
DPTb	: <u>10</u>
	299

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

7) KECAMATAN KRAYAN BARAT (**bukti T-59**).

TPS 1 Desa Pa' Kemut

Data Pemilih

DPT	: 79
DPPh	: -
DPTb	: <u>-</u>
	79

Pengguna Hak Pilih

DPT	: 79
DPPh	: -
DPTb	: <u>-</u>
	79

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 2 Desa Ma' Libu

Data Pemilih

DPT	: 108
DPPh	: -
DPTb	: <u>-</u>
	108

Pengguna Hak Pilih

DPT	: 84
DPPh	: -
DPTb	: <u>84</u>
	84

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Buduk Kubul

Data Pemilih	
DPT	: 54
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>54</u>

Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 54
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>54</u>

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Liang Bua

Data Pemilih	
DPT	: 103
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>103</u>

Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 78
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>78</u>

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Sembudud

Data Pemilih	
DPT	: 174
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>174</u>

Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 100
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>100</u>

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Pa' Pirit

Data Pemilih	
DPT	: 84
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>84</u>

Pengguna Hak Pilih	
DPT	: 67
DPPh	: -
DPTb	: -
	<u>67</u>

Sekedar terjadi kekeliruan input, dimana data Pengguna Hak Pilih secara tidak sengaja diinput ke dalam Data Pemilih, tetapi sudah diperbaiki di tingkat TPS

Selain itu, keberatan poin C ini nyatanya telah dihilangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Perbaikannya tertanggal 23 Desember 2020 yang pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 tidak diterima oleh Mahkamah karena melewati tenggang waktu perbaikan. Hal ini membuktikan, apabila keberatan Pemohon tidak berdasar.

16. Bahwa keberatan Pemohon di poin D yang pada pokoknya permasalahan Model C Hasil Salinan-KWK di seluruh TPS Kecamatan Lumbis ditulis oleh satu orang yang sama, seperti Model C Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dimana rata-rata perolehan suara Pihak Terkait diuntungkan, menurut hemat Termohon terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak relevan karena tidak ada ketentuan peraturan di perundang-undangan maupun di PKPU yang mengharuskan bentuk atau gaya penulisan di Model C Hasil Salinan-KWK tidak boleh sama/mirip satu sama lainnya. Selain itu dari Model C

Hasil Salinan-KWK di TPS Kec. Lumbis Hulu yang juga ada di tangan saksi Pemohon (**bukti T-60**), kalau sekedar ada yang mirip mungkin saja, tetapi tidak ada yang identik ataupun persis sama. Untuk mengujinya tentu diperlukan alat khusus seperti yang dimiliki labkrim Polri. Jadi keberatan Pemohon terkait dengan kesamaan tulisan di Model C Hasil Salinan-KWK semacam ini harus ditolak.

Selain itu, keberatan poin D ini nyatanya telah dihilangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Perbaikannya tertanggal 23 Desember 2020 yang pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 tidak diterima oleh Mahkamah karena melewati tenggang waktu perbaikan. Hal ini membuktikan, apabila keberatan Pemohon tidak berdasar.

17. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan sebaliknya menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut;
3. Menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon No Urut 1 Hj. ASMIN LAURA, SE, MM, dan Sdr. H HANAFIAH, SE, M.Si,	48.019 suara
2	Pasangan Calon No Urut 2 H DANNI ISKANDAR dan Sdr MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM	45.359 suara
	Total Suara Sah	93.378 suara

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Jawaban ini disampaikan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Termohon,
Kuasanya



DR H. ABDUL RAIS, SH, MH



MANSYURI, SH



ANTOK EKO FEBRIANTO, SH